



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA BPK RI PADA
PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2021
KEPADA DPR RI
24 MEI 2022**

**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,**

Yang Terhormat, Ketua DPR RI,
Yang Terhormat, para Wakil Ketua DPR RI,
Yang Terhormat, Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI,
Yang Terhormat, para Anggota DPR RI,
Hadirin yang saya hormati

Perkenankan kami untuk mengawali dengan ucap syukur yang mendalam kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridho-NYA menganugerahkan kita usia, kesehatan dan kesempatan, sehingga penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2021 (atau IHPS II 2021) pada hari ini dapat diselenggarakan. Kita bersyukur situasi pandemi COVID-19 di tanah air sudah berangsur membaik dan hendaknya kita senantiasa menjaga protokol kesehatan seraya berdoa kepada ALLAH SWT agar Indonesia dapat bertahan, pulih dan kembali bangkit.

Pada kesempatan bahagia ini, izinkan kami menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga Allah SWT mengampuni seluruh kesalahan dan kekhilafan serta senantiasa merahmati seluruh aspek dalam kehidupan kita.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Sejak tahun 2005 hingga 2021, BPK telah menyampaikan **633.648 rekomendasi** hasil pemeriksaan **sebesar Rp305,84 triliun** kepada entitas yang diperiksa. Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak **77,3%** atau **490.014** rekomendasi sebesar **Rp156,10 triliun telah sesuai, 16,6%** atau 105.193 rekomendasi sebesar Rp100,15 triliun **belum sesuai, 5,0%** atau 31.709 rekomendasi sebesar Rp27,89 triliun **belum ditindaklanjuti**, dan sebanyak **1,1%** atau 6.732 rekomendasi sebesar Rp21,70 triliun **tidak dapat ditindaklanjuti**.

Secara kumulatif hingga 31 Desember 2021, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan **sebesar Rp117,52 triliun. Capaian tersebut merupakan implementasi komitmen entitas untuk bersama mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.**

Selanjutnya, IHPS II Tahun 2021 yang akan disampaikan ini, memuat ringkasan dari **535 laporan hasil pemeriksaan** (atau LHP), yang terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. BPK mengungkap **4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun.**

Sebanyak **53% atau 3.173** dari permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (selanjutnya disebut 3E) sebesar **Rp1,64 triliun**, kemudian **29% atau 1.720** permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar **Rp29,70 triliun** dan sebanyak **18% atau 1.118** permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (atau SPI).

Sehubungan dengan permasalahan 3E, **95,9%** atau sebanyak 3.043 permasalahan merupakan **ketidakefektifan** sebesar Rp218,56 miliar, dilanjutkan dengan 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42 triliun dan 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar.

Di samping itu, permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS ini terdiri atas:

(1) ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak **75% atau 1.286 permasalahan sebesar Rp29,70 triliun.**

(2) ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak **25% atau 434 permasalahan.**

Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru sebesar **Rp194,53 miliar (atau 0,6%).**

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS II Tahun 2021 juga memuat **hasil pemeriksaan tematik** atas **dua prioritas nasional** sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yakni penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pemeriksaan tematik tersebut terdiri atas 256 pemeriksaan kinerja dan 38 pemeriksaan DTT-Kepatuhan yang dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan BUMN.

BPK mengungkap **2.427 temuan dengan 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun.** Permasalahan tersebut terdiri atas 2.444 permasalahan 3E sebesar Rp235,07 miliar, 117 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp19,99 triliun, dan 244 permasalahan kelemahan SPI. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan **penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp33,63 miliar.**

Selanjutnya, **hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi** mengungkapkan permasalahan, antara lain:

Pertama, kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Kementerian Dalam Negeri belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan turunannya yakni PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain untuk melakukan perubahan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 agar sesuai dengan PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan pembuatan peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Kedua, mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif Wajib Pajak dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif atau fasilitas perpajakan sesuai ketentuan serta melaksanakan fungsi koordinasi dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan untuk seluruh jenis, baik kategori belanja maupun non belanja perpajakan.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Hasil pemeriksaan prioritas nasional yang kedua terkait **pembangunan SDM** mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain:

Pertama, bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menko Bidang Perekonomian antara lain agar memperjelas pengaturan mengenai lingkup besaran batasan gaji/upah bulanan bagi pendaftar program kartu prakerja.

Kedua, alokasi vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarananya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir, serta kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga lain yang terlibat.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:

- (1) melakukan inventarisasi, merencanakan penyediaan dan mengalokasikan sarana prasarana (*cold chain* dan *ultra low temperature*) sesuai kebutuhan dan tepat sasaran,
- (2) mengalokasikan vaksin COVID-19 dengan menggunakan data berbagai sumber dan sesuai juknis terkait alokasi vaksin kepada TNI/POLRI serta sentra layanan vaksinasi.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS II Tahun 2021 ini juga memuat hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan DTT yang **tidak termasuk** dalam kelompok pemeriksaan prioritas nasional dengan rincian sebagai berikut.

Pertama, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Likuidasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) per 26 November 2021 dan Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Program *Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction* Tahun 2020 pada Kementerian Perhubungan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Penting kami tekankan bahwa, **BPK terus berupaya keras untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan** sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik, khususnya terkait dengan pencapaian SDGs pada target 16.6 yakni mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Kedua, 61 pemeriksaan kinerja yang terdiri atas 24 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dan 37 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja antara lain dilakukan atas **efektivitas penganggaran dan pengalokasian serta monitoring dan evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa **upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas**, dikarenakan:

(1) penganggaran TKDD belum sepenuhnya mencerminkan penganggaran berbasis kinerja serta belum mendukung peningkatan akuntabilitas; dan

(2) pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung dengan mekanisme dan kebijakan penghitungan secara formal serta belum didokumentasikan secara memadai.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas menetapkan definisi serta jenis TKDD berbasis kinerja dalam dokumen formal perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan indikator secara jelas dan terukur.

Ketiga, 177 pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas 57 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 97 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah, dan 23 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan yang signifikan, antara lain menyimpulkan bahwa **pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dalam semua hal yang material.

Permasalahan yang ditemukan di antaranya **terdapat ±2,90 juta hektare** perkebunan kelapa sawit dan **±841,79 ribu hektare** kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK, antara lain agar mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lain di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS ini juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005 hingga 2021 dengan status yang telah ditetapkan sebesar **Rp4,25 triliun**. Tingkat penyelesaiannya menunjukkan bahwa telah dilakukan pelunasan sebesar **Rp2 triliun**, dalam proses angsuran sebesar Rp376,42 miliar dan penghapusan sebesar Rp75,13 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar **Rp1,8 triliun atau 42%** dari total kasus kerugian negara/daerah.

Selain itu, IHPS memuat pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-2021, dengan perincian sebagai berikut:

Pertama, 25 LHP investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar **Rp31,55 triliun** telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan.

Kedua, 293 Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar **Rp53,54 triliun** telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak 52 laporan dan sudah dinyatakan P-21 (atau berkas penyidikan sudah lengkap) sebanyak 241 kasus.

Ketiga, pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas **294 kasus** yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Seluruh informasi lengkap dalam IHPS dan LHP BPK semester II Tahun 2021 ini juga dapat diakses melalui laman: ihps.bpk.go.id.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang berbahagia,

Kami percaya, bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama, yakni setiap rupiah uang negara harus dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan digunakan secara bertanggung jawab agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara.

Oleh karena itu, dengan semangat *accountability for all*, kami mengajak Bapak dan Ibu Anggota DPR RI untuk bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terakhir, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR karena telah menunjukkan kerja sama yang baik dengan BPK, terutama dalam rangka mewujudkan *good governance* bagi Indonesia yang kita cintai. Semoga sinergi antara DPR dan BPK dapat terjalin lebih kuat dan lebih solid lagi di masa mendatang.

Untuk Indonesia yang lebih baik;

Untuk Indonesia yang tangguh dan terus tumbuh;

Bilहितtaufik wal hidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA